

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL
PARO LIMA KAMBING DI DESA SURUSUNDA KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ADILAH HUSNIYATI
NIM: 09380073**

**PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini disusun dengan memfokuskan pada masalah akad, modal dan pembagian keuntungan pada praktek bagi hasil *paro lima* kambing ditinjau dari hukum Islam. Masyarakat Desa Surusunda mayoritas bermata pencaharian utama sebagai buruh tani, sedangkan usaha ternak hanya sebagai pekerjaan sampingan. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai tabungan apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana yang cukup besar. Hal tersebut yang menjadi latar belakang masyarakat Desa Surusunda melakukan bagi hasil *paro lima* kambing. Pihak pemodal akan mendapatkan keuntungan dengan mengembangkan modal yang dimiliki tanpa bersusah payah dan pihak pengelola akan memperoleh penghasilan tanpa mengeluarkan modal besar.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana objek penelitian difokuskan pada praktek bagi hasil *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Kabupaten Cilacap. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik dimana penyusun mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses praktek *paro lima* kambing dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan mengacu pada ayat suci al-Qur'an, hadits, dan ushul fikih. Pengumpulan data dilakukan langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, tanya jawab bebas (*open interview*), dokumentasi serta penggunaan teknik sampling terhadap populasi responden, sedangkan dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktek *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, tepatnya mencari keterkaitan antara praktek *paro lima* dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan teori akad *mudharabah* dan *garar*, penelitian ini diharapkan dapat memaparkan secara riil mengenai praktek *paro lima* kambing, apakah masalah-masalah tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa praktek akad yang dilakukan antara pemodal dan pengelola, dengan menggunakan analisa akad *mudharabah* yang termasuk akad *mudharabah muqayyadah*, sebab kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya batas waktu kerjasama. Mengenai penggunaan kambing sebagai modal, hal ini dipandang sah menurut hukum Islam karena bentuk dan jumlahnya jelas serta dapat diserahkan pada saat ijab kabul. Kemudian dari segi pembagian keuntungan, praktek bagi hasil *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap masih mengandung unsur *garar*. Alasannya adalah pembagian keuntungan yang dilakukan di awal perjanjian masih terdapat kemungkinan munculnya risiko-risiko di masa mendatang.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adilah Husniyati
NIM : 09380073
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

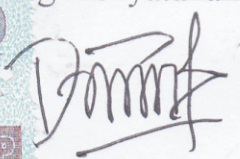
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil *Paro Lima* Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya plagiasi dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Juni 2013 M
16 Sya'ban 1434 H

Yang menyatakan,




(Adilah Husniyati)
NIM. 09380073

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Adilah Husniyati

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Adilah Husniyati
NIM : 09380073
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil *Paro Lima* Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2013 M
16 Sya'ban 1434 H

Pembimbing

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/064/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek *Paro Lima* Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Adilah Husniyati
NIM : 09380073
Telah dimunaqasyahkan pada : 4 Juli 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197003021998031003

Penguji II

Drs. Riyanta M.Hum
NIP. 196604151993031002

Penguji III

Saifuddin, SHI. MSI
NIP. 197807152009121004

Yogyakarta, Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 197112071995031002

MOTTO

Awalnya adalah pemikiran; lalu pengorganisasian dari pemikiran itu menjadi ide-ide dan rencana-rencana, kemudian transformasi rencana-rencana tersebut menjadi kenyataan.

-Napoleon Hill-

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan sebagai bentuk bakti untuk Ayahanda Asmuni dan Ibunda Chulasoh, kedua orang tuaku yang mendorong untuk menyelesaikannya segera mungkin, atas ridho, doa, dukungan serta kepercayaan penuh, maka karya ini dapat diselesaikan

Adikku, karya ini kupersembahkan untuk memicu semangatmu untuk lebih baik, semoga karya ini dapat menjadi awal wujud tanggungjawabku

Yasalma yang telah menyadarkanku akan pentingnya menuntut ilmu, karya ini kupersembahkan sebagai wujud terima kasihku dan bukti keseriusanku mengamalkan ilmu

Untuk pembimbing atas bimbingan, arahan, bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Beliau menyadarkanku akan kedangkalan ilmu dan kebodohan ini, dorongan beliau yang memicu untuk terus berusaha menjadi lebih baik

Yang terindah yang bersedia menemaniku dengan penuh kesabaran, beserta kedua orang tuanya yang telah menumbuhkan semangat, keyakinan dan ketulusan dalam diriku untuk menggapai ridho-Nya

Titi Rahayu, Mier Liesna, Cholly Byan, Khoirul An-war, Ubey Ibn Hasan terima kasih atas dukungan dan keceriaan kalian yang senantiasa mengiringi kebersamaan kita, semoga persahabatan kita tetap terjaga

Terima kasih banyak untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, karena keterbatasan penyusun tidak mampu menyebutkan satu persatu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

واحلل عقدة من لساني ﴿١﴾ قولي، أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hamba-Nya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek *Paro Lima* Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”.

Shalawat serta salam tidak lupa pula penyusun kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW mudah-mudahan penyusun termasuk golongan yang mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Asmuni dan Ibunda Chulasoh selaku kedua orang tua yang tak pernah kenal lelah memberikan motivasi dan mengajari penyusun akan makna lika-liku hidup.
2. Bapak Prof. DR. H. Musya Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Sekretaris Jurusan Muamalat, terima kasih atas arahan-arahan yang Bapak berikan.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Bapak Lutfi A. Wibowo dan Ibu Tati, selaku staff Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini terutama dalam masalah administrasi.
7. Ibu Hj. Harniti selaku Kepala Desa Surusunda beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan seluruh masyarakat Desa Surusunda yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.

8. Al-Mukarom Bapak KH. Jirjis Ali beserta Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhowi, yang telah mendoakan dan membimbing penyusun agar tetap beristiqomah dalam belajar.
9. Sahabat-sahabatku Tri Sri Rahayu, Mira Lisnawati, Fitriyyati Cholilliyah, Khoirul Anwar dan M. Subekhi yang selalu mendukung dan memberi warna dalam hidup penyusun.
10. Bapak Dukuh Pantog Kulon beserta keluarga dan teman-teman KKN, Abah Ulum, Emak Lala, Om Apri, Abang Nasrul, Nisa, Silat, Moza dan Novi yang telah mengajarkan arti kebersamaan. Semoga persaudaraan ini tetap abadi.
11. Teman-teman di komplek Gedung Putih, Yuyu Qorriy, Ayi, Mba Ning, Dedew, Winda, Mba Iis, Teti dan lainnya. Terima kasih kalian sudah berusaha mengembalikan mood dan menghibur disaat penyusunan skripsi.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amīn yā Robbal ‘Ālamīn.

Yogyakarta, 25 Juni 2013
16 Sya'ban 1434
Penyusun,



Adilah Husniyati
NIM: 09380073

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Ba>	B	Be
3	ت	Ta>	T	Te
4	ث	sa>	S	es titik di atas
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha>	H{	ha titik di bawah
7	خ	Kha>	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	za	Z	zet titik di atas
10	ر	Ra>	R	Er

11	ز	Zai	Z	Zet
13	س	Siṣ	S	Es
14	ي	Syiṣ	Sy	es dan ye
15	ذ	Saḏ	S{	es titik di bawah
16	د	Daḏ	D{	de titik di bawah
17	ط	Taṭ	T{	te titik di bawah
18	ظ	Zaṭ	Z{	zet titik di bawah
19	ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
20	غ	Gayn	G	Ge
21	ف	Faṭ	F	Ef
22	ق	Qaḑ	Q	Qi
23	ك	Kaḑ	K	Ka
24	ل	Laṣ	L	El
25	م	Miṣ	M	Em
26	ن	Nuṣ	N	En
27	و	Waw	W	We
28	ه	Haṭ	H	Ha
29	ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof

30	ي	Ya>	Y	Ye
----	---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: المنور ditulis al-Munawwir

C. Ta>Marbutah

Transliterasi untuk Ta>Marbutah ada dua macam, yaitu:

1. Ta>Marbutah hidup

Ta> Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah, ditulis t:

Contoh: نعمة الله ditulis ni'matullah
 زكاة الفطر ditulis zaka'al-fitri

2. Ta>Marbutah mati

Ta> Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah, ditulis h:

Contoh: هبة ditulis hibah
 جزيه ditulis jizyah

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

- a. Fathah dilambangkan dengan a
contoh: ضَرَبَ ditulis dāraba
- b. Kasrah dilambangkan dengan i
contoh: فَهِمَ ditulis fahima
- c. Dammah dilambangkan dengan u
contoh: كُتِبَ ditulis kutiba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. Fathah + Ya mati ditulis T
Contoh: أَيْدِيهِمَ ditulis aidihim
- b. Fathah + Wau mati ditulis au
Contoh: تَوْرَاتُ ditulis taurat

3. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut maddah, yaitu harakat dan huruf, transliterasinya adalah:

- a. Fathah + alif, ditulis a (dengan garis di atas)
Contoh: جَاهِلِيَّاهُ ditulis jahiliyyah
- b. Fathah + alif maqsur, ditulis a (dengan garis di atas)
Contoh: يَأْسَاءُ ditulis yas'a
- c. Kasrah + ya mati ditulis i (dengan garis di atas)
Contoh: مَجِيدٌ ditulis majid
- d. Dammah + wau mati ditulis u (dengan garis di atas)

Contoh: فُرُوضٌ ditulis furuḍ

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

- a. Bila diikuti oleh huruf qamariyyah ditulis al-

Contoh: القرآن ditulis al-Qur'ān

- b. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam

Contoh: السنة ditulis as-Sunnah

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan harakat hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: أَمْرٌ ditulis al-Ma'

تَأْوِيلٌ ditulis Ta'wīl

أَمْرٌ ditulis Amr

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Surusunda Kelompok Usia Pertama.....	40
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Surusunda Kelompok Usia Kedua	40
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Surusunda Kelompok Usia Ketiga	41
Tabel 3.4 Jumlah Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	43
Tabel 3.6 Jumlah Pengusaha Ternak dan Unggas.....	43
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	46

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Populasi dan Sampling.....	18

4. Pendekatan Penelitian	18
5. Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MUDARABAH DAN GARAR	
.....	22
A. Mudarabah.....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	22
2. Rukun dan Syarat	26
3. Macam-macam	32
B. Garar.....	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	33
2. Implikasi dalam Hukum Islam	36
BAB III: PRAKTEK PARO LIMA KAMBING DI DESA SURUSUNDA	
KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP	
.....	38
A. Keadaan Geografis dan Demografis	38
1. Keadaan Penduduk.....	39
3. Keadaan Pendidikan	41
4. Keadaan Ekonomi	42
5. Keadaan Adat	44
6. Keadaan Agama	46
B. Proses <i>Paro Lima</i>	47

1. Pengertian <i>Paro Lima</i>	47
2. Latar Belakang <i>Paro Lima</i>	48
3. Manfaat <i>Paro Lima</i>	49
4. Praktek Pelaksanaan <i>Paro Lima</i>	50
C. Problematika yang Muncul dalam Pelaksanaan <i>Paro Lima</i>	54
1. Adanya Kambing yang Mati	54
2. Apabila Salah Satu Pihak Membatalkan Perjanjian	55
3. Apabila Ada Salah Satu Pihak Meninggal Dunia	56
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PRAKTEK <i>PARO LIMA</i> KAMBING	
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM	58
A. Dari Segi Akad	58
B. Dari Segi Modal	61
C. Dari Segi Pembagian Keuntungan	66
BAB V: PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Daftar Terjemahan	
Lampiran II Biografi Ulama/Tokoh	
Lampiran III Pedoman Wawancara	
Lampiran IV Bukti Surat Penelitian	

Lampiran V Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan *Mudharabah*

Lampiran VI Dokumentasi

Lampiran VII Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang tersusun dari tiga aspek, yaitu akidah, ibadah dan muamalat. Akidah (العقيدة) berarti segala sesuatu yang dibenarkan oleh hati dan diterima oleh rasa serta tertanam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keragu-raguan, sedangkan ibadah merupakan bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah SWT, dengan kata lain ibadah adalah bentuk perwujudan dari apa yang telah diyakini. Ibadah (العبادة) wajib dilaksanakan berdasarkan landasan dalam al-Qur'an dan hadis, sedangkan muamalat (المعاملات) merupakan hubungan vertikal antara sesama manusia dan lingkungan yang tetap berprinsip pada aturan al-Qur'an dan hadis. Antara ibadah dan muamalat harus berada pada posisi yang seimbang karena keduanya saling berhubungan, yaitu bahwa muamalat juga termasuk bagian dari ibadah.

Pengertian muamalat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Al Dimiyati menyebutkan bahwa muamalat berarti suatu hal yang menghasilkan duniawi,

supaya menjadi sebab masalah ukhrawi.¹ Muamalat dalam arti sempit menurut Amir Syarifudin adalah aturan yang mengandung hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup di dunia yang berkaitan dengan harta.²

Maksud keperluan jasmani dari pernyataan di atas adalah keperluan yang bersifat material. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sebagai berikut:

يَا النَّاسَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِي رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حُرِّمَ³

Ruang lingkup muamalat mencakup akad (العقد) yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan.⁴ Definisi akad yaitu pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat), yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.⁵ Akad atau perjanjian-

¹ Al-Dimyati, *l'aratu at-Tohibin* (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 2.

² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.176.

³ Muhammad bin Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Bab Bersahaja dalam Mencari Penghidupan", (Beirut>Dar al- Fikr), II: 84-85, hadis ke 2144. Hadis dari Muhammad Ibn Al-Mushaffa Al-Himishiy, dari Al-Walid Ibn Muslim, dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir Ibn 'Abdullah.

⁴ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 12.

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

perjanjian yang diadakan oleh individu dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain jual beli, ijarah, *mudharabah*, syirkah, wadi'ah dan sebagainya.

Akad *mudharabah* (عقد المضاربة) merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan bagi pihak satu dengan pihak lainnya. Adanya *mudharabah* dapat membantu orang yang mempunyai modal namun tidak pandai berdagang atau tidak mempunyai kesempatan; sedangkan yang lain pandai dan cakap dalam berdagang serta mempunyai waktu yang cukup, namun tidak mempunyai modal. *Mudharabah* juga mengandung arti tolong menolong, yaitu bahwa orang yang tidak mempunyai modal dapat tertolong karena mendapatkan usaha.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان⁶

Akad *mudharabah* berguna untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran di kalangan masyarakat. Pemodal dan pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad *mudharabah*. Pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola harus mempunyai faktor kejujuran dalam menjalankan amanat yang diberikan

⁶ Al-Maidah (5): 2.

pemodal kepadanya. Sebagaimana disebutkan Mohamad Anwar bahwa status modal yang diberikan kepada pengelola merupakan amanat.⁷

Akad mudharabah telah ada sejak masa Jahiliyah (sebelum Islam), kemudian setelah lahirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw., mudharabah ditetapkan (diperbolehkan) dalam ajaran Islam, karena dianggap benar-benar dibutuhkan oleh sebagian umat Islam. Rasulullah saw telah melakukan akad mudharabah dengan mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga di Syam, begitu pula ijma' sahabat.

Paro lima kambing merupakan salah satu contoh dari bentuk kerjasama yang terjadi dalam mayoritas masyarakat Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Pada masyarakat tersebut seluruh penduduknya beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh tani dan buruh industri.⁸ Dalam prakteknya pemilik modal membeli lima ekor cempe (anak kambing) yang sama besar kemudian diserahkan kepada pengelola. Harga pembelian tidak termasuk modal awal karena yang akan dibagi pada akhirnya adalah kambing itu sendiri. Ketentuan pembagian adalah satu ekor cempe menjadi hak pengelola dan sisanya tetap menjadi milik pemodal yang dilakukan pada awal perjanjian. Dalam proses pemeliharaan pemodal hanya bertanggung jawab apabila terdapat cempe yang mengalami gangguan kesehatan yang parah dan dikhawatirkan akan menimbulkan

⁷ Mohamad Anwar, *Muamalat, Munakahat, Faraid dan Jinayat* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 64.

⁸ Monografi Desa Surusunda Tahun 2011.

kematian. Namun apabila gangguan kesehatannya masih dalam taraf ringan, seperti sakit mata atau sakit kulit ringan maka yang menanggung biaya pemulihannya adalah pengelola.⁹ Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya melalui akad lisan, hal ini sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi secara turun temurun.

Dalam pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola, kecuali terjadi hal tersebut di atas dan biasanya masa pemeliharaan kambing-kambing tersebut adalah dalam kurun waktu empat hingga enam bulan menjelang bulan Zūlhijjah dan akan dijual sebagai hewan qurban. Mayoritas pengelola dalam kesehariannya untuk memberi makan kambing harus mencari rumput, hal ini dirasa cukup mudah diperoleh karena di daerah tersebut masih banyak terdapat tanah sawah dan pekarangan yang luasnya mencapai 900 ha.¹⁰

Sementara itu, pemodal tidak turut campur tangan dalam pemeliharaan kambing, walaupun dalam hal pemulihan kambing yang sakit, pemodal yang menanggung, namun pengelola harus menanggung risiko yang mungkin akan terjadi pada kambing-kambing tersebut di masa mendatang. Sedangkan pengelola hanya akan mendapatkan satu ekor cempe dari lima cempe yang telah diberikan pemodal kepadanya.

⁹ Wawancara dengan Pak Kodirin, sebagai pengelola, 24 November 2012.

¹⁰ Monografi Desa Surusunda Tahun 2011.

Atas dasar pemikiran tersebut penyusun merasa tertarik untuk mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakjelasan yang terjadi dalam praktek *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Pembagian keuntungan yang dilakukan pada awal kerjasama dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemodal maupun pengelola apakah mereka akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Kemudian, apakah dalam praktek tersebut dapat dikatakan sebagai akad *mudharabah* ataukah yang lainnya. Untuk itu, diperlukan penelitian serta pembahasan yang lebih mendalam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok masalahnya. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

C. Tujuan dan Kegunaan

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang muncul dan diharapkan akan mendapatkan penyelesaian masalah yang baik sesuai tujuan, sedangkan secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan gambaran mengenai praktek *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
2. Menganalisis dari tinjauan hukum Islam tentang praktek *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan secara riil mengenai bagaimana praktek *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, serta sebagai salah satu sumbangan pemikiran penyusun khususnya dalam bidang Fikih Muamalat.
3. Untuk memberi sumbangan informasi dan evaluasi yang bersifat praktis terhadap pelaksanaan praktek *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai masalah akad mudharabah telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pembahasan tentang sistem bagi hasil pada masa kontemporer yang seringkali dikaitkan dengan sistem hukum adat setempat belum banyak peneliti yang mengkajinya.

Penelitian karya Agus Sudaryanto: "Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah", mengkaji bahwa sistem bagi hasil yang berlaku di daerah tersebut merupakan suatu sistem aturan yang tidak mengikat dan tidak tertulis yang telah menjadi kebiasaan umum secara turun temurun. Sistem *maro*, yaitu dengan ketentuan satu bagian untuk majikan dan satu bagian untuk ABK yang berlaku dalam aturan kapal-kapal besar, sedangkan dalam kapal kecil diberlakukan sistem *mertelu* atau *mrapat*. Terdapat pengecualian bagi nahkoda yang akan mendapatkan bonus satu bagian dari majikan atas prestasi kerjanya.¹¹

Kemudian penyusun juga menemukan "Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo" karya Mukhamat Khairudin. Dia menyebutkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grantung menganut aturan adat dengan sistem pembagian *maro bati* (pembagian hasil keuntungan sama rata). Menurut hukum Islam sudah sah karena menggunakan prosentase, kedua belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.¹²

Dalam "Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam" karya Ikha Tasfiria

¹¹ Agus Sudaryanto, "Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah," *jurnal* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2009).

¹² Mukhamat Khairudin, "Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

tertulis bahwa praktek kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu termasuk dalam kategori akad mudharabah.¹³

“Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)” karya Imam Mahbub menyebutkan dalam pokok permasalahannya bahwa besar kecilnya keuntungan yang akan dibagi pada seluruh anggota bergantung pada sedikit banyaknya gabah kering yang bisa digiling oleh perusahaan. Penulis menyebutkan bahwa dalam konteks pelaksanaannya, bagi hasil usaha penggilingan padi tersebut dikatakan batal, karena tidak terpenuhinya unsur keadilan yang telah dirumuskan dalam prinsip-prinsip hukum muamalat.¹⁴

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang mengangkat tema bagi hasil sebagaimana dikemukakan di atas, belum ada satupun yang secara spesifik membahas atau mengkaji tentang praktik *paro lima* kambing yang terdapat di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun akan membahas tentang hubungan antara variabel-variabel penelitian tersebut.

¹³ Ikha Tasfiria, “Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁴ Imam Mahbub, “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

E. Kerangka Teoretik

Ruang lingkup muamalat dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup *muamalat ‘adabiyyah* (المعاملات الأدبية) yang membahas mengenai aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia (pihak-pihak yang melakukan transaksi). Kedua, *muamalat madiyyah* (المعاملات المادية) berisi tentang materi pokok pelebagaan akad dengan berbagai macam jenisnya.

Objek muamalat juga sangat luas cakupannya, tidak semua persoalan muamalat dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an dan hadis. Manusia diberikan akal untuk berpikir seluas-luasnya dalam bermuamalat untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan dengan aturan universal dalam hukum Islam.¹⁵

Sebagai sebuah akad, *mudharabah* dapat dipandang sah apabila telah terjadi ijab dan kabul yang merupakan rukunnya. Ijab (إيجاب) dan kabul (قبول) ini dinamakan *shighat al-‘aqdi* (شروط العقد) atau perikatan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.¹⁶ Menurut ulama fikih, ijab kabul juga harus mempunyai tujuan jelas, terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul serta

¹⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 47.

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, hlm.29.

pernyataan ijab dan kabul harus mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti.¹⁷

Selain itu, dalam pembentukan akad terdapat *sighat* akad yaitu bagaimana ijab kabul sebagai rukun suatu akad itu dinyatakan. Ahmad Azhar Basjir mengemukakan bahwa *sighat* dapat dilakukan sebagai berikut:¹⁸

1. *Sighat* akad secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad. Hal ini perlu digaris bawahi bahwa bahasa atau perkataan, jangan sampai mengaburkan apa yang menjadi kehendak masing-masing pihak agar tidak timbul persengketaan di kemudian hari.
2. *Sighat* akad dengan tulisan, *sighat* yang dilakukan dengan tulisan oleh para pihak yang berakad.
3. *Sighat* akad dengan isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat yang dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang berakad, atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.
4. *Sighat* akad dengan perbuatan, yaitu akad yang dilakukan cukup dengan perbuatan. Misalnya ketika membeli barang di toko serba ada, kita cukup membayar sejumlah uang seharga barang-barang yang kita beli.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 226-227.

¹⁸ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993), hlm. 44-45.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal beberapa asas dalam perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak dan itikad baik.¹⁹ Dalam konteks hukum perdata juga dikenal asas-asas hukum perjanjian, dimana pada akhirnya asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan sebuah perjanjian, baik perjanjian kerjasama yang berorientasi pada keuntungan (*profit*) maupun perjanjian-perjanjian lainnya.²⁰ Adapun asas-asas tersebut adalah²¹:

1. Asas Ibadah (إباحة)

Asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam. Sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²²

Kaidah di atas memberikan ruang gerak yang luas kepada manusia dalam bermuamalat untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru yang tetap pada koridor aturan universal hukum Islam.

¹⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 26-28.

²¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 47-49.

²² Jalaluddin 'Abdurrahman Ibn Abi Bakar as-Suyuti>asy-Syafi'i> *Al-asybah wa an-Nazh'ir fi al-furu>* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 43.

2. Asas Kebebasan (الحرية)

Asas ini mempunyai pengertian bahwa setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, mempunyai kebebasan untuk melakukan akad selama tidak melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan dalam Islam berarti bebas dengan persyaratan tertentu, yaitu bebas yang ada batasannya untuk menghormati kebebasan orang lain.

3. Asas Konsensualisme (الإجماع)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad tidak menuntut para pihak untuk memenuhi formalitas-formalitas tertentu agar tercapainya suatu perjanjian, melainkan cukup dengan kata sepakat diantara para pihak. Adapun kaidah fikihnya adalah sebagai berikut:

²³ الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما يلتزم به بالتعاقد

4. Asas “Janji itu mengikat”

Asas ini menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain.

²³ Asjmuny A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

5. Asas Keseimbangan (التوازن)

Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

6. Asas Kemaslahatan (المصلحة)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat oleh para pihak untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan.

7. Asas Amanah (الأمانة)

Maksud dari asas ini adalah masing-masing pihak yang melakukan akad harus mempunyai itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain.

8. Asas Keadilan (العدالة)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh

mendatangkan kerugian dari salah satu pihak. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

ولا يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا²⁴

Perkembangan dan jenis muamalat yang dilakukan manusia dari dulu sampai sekarang terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan pengetahuan yang semakin kompleks, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan individu. Kemudian Nasrun Harun menjelaskan adanya beberapa prinsip dasar ajaran muamalat dalam hukum Islam antara lain:

1. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, serta saling tolong menolong.
2. Hukum dasar muamalat adalah mubah sampai ada ketentuan yang melarangnya. Dengan demikian, segala kreasi dan inovasi jenis muamalat selama tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan.²⁵

Ahmad Azhar Basjir merumuskan prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

²⁴ Al-Maidah (5): 8.

²⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 165.

1. Segala bentuk muamalat pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan serta unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁶

Kemudian pendekatan lain yang dapat digunakan adalah *garar* (الغرر).

karena dalam tiap persoalan, terutama persoalan bagi hasil *paro lima* kambing yang dilakukan masyarakat Desa Surusunda terdapat risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh para pihak. *Garar* merupakan salah satu sebab rusaknya akad. Untuk itu, agar dapat mencapai suatu akad yang sah, maka harus menghindari hal-hal yang dapat merusak akad.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian. Agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta

²⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum*, hlm. 10.

menjelaskan objek pembahasan pada penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu bahwa penyusun berusaha mengumpulkan data dengan menggali informasi secara intensif dari lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisa data yang telah ada. Adapun pengumpulan data dilakukan pada pelaku praktik *paro lima* kambing di Desa Surusunda, Karangpucung, Cilacap.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masa-masa yang aktual.²⁷ Deskriptif adalah bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan menjelaskan tentang gambaran yang rinci dan sistematis pada praktik *paro lima* kambing antara pemodal dan pengelola. Analitik adalah cara untuk melakukan analisa terhadap praktik yang terjadi tersebut.

²⁷ Winarno Surakhamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 1139.

3. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap yang melakukan praktek *paro lima* kambing, yaitu sebanyak 80 responden. Melihat banyaknya populasi dan berdasarkan pertimbangan efisiensi waktu, maka digunakan sampling sebagai metode pengumpulan data. Dalam hal ini, penyusun akan mengambil sampel 20 persen dari banyaknya populasi.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yakni pendekatan masalah dengan menganalisa praktek *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap yang berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis, serta kaidah ushul fikih.

5. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang termasuk penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan obyek.

Observasi bisa juga disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁸ Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai praktik *paro lima* kambing di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab bebas (*open interview*) yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁹ Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara kepada pelaku praktik *paro lima* kambing, baik dari pihak pemodal maupun dari pihak pengelola serta beberapa tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Suatu bentuk metode atau cara yang ditempuh penyusun untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda harian dan lain-lain. Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh data, khususnya mengenai gambaran umum tentang Desa Surusunda, antara lain monografi, peta, foto dan data-data lain yang terkait.

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 199.

²⁹ Ibid, hlm. 198.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode induktif, yaitu analisis data dari yang bersifat khusus, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat mengeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab, yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan arah tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan yang berisi tentang tinjauan umum *mudharabah* dan *garar* dengan tujuan untuk mengetahui persoalan teori tersebut. Dalam bab ini terdapat dua sub bab. Sub bab pertama mencakup pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macam *mudharabah*, sedangkan pada

sub bab ketiga hanya menyinggung mengenai pengertian dan dasar hukum *garar* serta implikasinya dalam hukum Islam.

Bab ketiga, penjelasan mengenai objek penelitian yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berupa gambaran keadaan geografis dan demografis wilayah Desa Surusunda yang meliputi: keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, keadaan adat setempat serta keadaan agamanya. Selanjutnya, sub bab kedua menjelaskan tentang proses *paro lima* kambing yang terdiri dari: pengertian, latar belakang, manfaat dan praktek pelaksanaan *paro lima*. Kemudian pada sub bab ketiga memaparkan tentang problematika yang muncul dalam pelaksanaan *paro lima* antara lain: apabila ada kambing yang mati, salah satu pihak membatalkan perjanjian serta salah satu pihak meninggal dunia.

Bab keempat, analisis terhadap praktek *paro lima* kambing menurut tinjauan hukum Islam, antara lain membahas praktek *paro lima* kambing dilihat dari segi akad, segi modal dan segi pembagian keuntungan.

Bab kelima, penutup yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi dan terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disusun kemukakan pada bab I sampai bab IV tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek bagi hasil *paro lima* kambing yang dilakukan antara pemodal dengan pengelola di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Akad praktek bagi hasil *paro lima* kambing yang dilakukan antara pihak pemodal dengan pihak pengelola pada masyarakat Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap termasuk akad *mudharabah* dalam kategori *mudharabah muqayyadah* yaitu terdapat ketentuan batasan waktu kerjasama. *Mudharabah muqayyadah* menurut hukum Islam adalah sah, selama masih dalam ruang lingkup ketentuan akad *mudharabah*. Dalam aplikasi akad bagi hasil *paro lima* kambing di Desa Surusunda, para pihak sudah menyatakan saling rela untuk melakukan kerjasama dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal tersebut berarti telah sesuai dengan hukum Islam.

Mengenai penggunaan kambing sebagai modal dalam praktek *paro lima* juga telah sesuai dengan hukum Islam, sebab para pihak telah beritikad baik untuk melakukan kerjasama. Latar belakang pemodal melakukan kerjasama tersebut adalah untuk menolong pengelola yang notabene masih

minim penghasilan. Nilai dan satuan harga kambing juga sudah jelas dan dapat diketahui taksirannya. Hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan modal menurut hukum Islam, khususnya menurut ulama kontemporer.

Untuk pembagian keuntungan dalam praktek *paro lima* masih terdapat unsur *garar*, karena pembagian yang dilakukan pada awal perjanjian masih mengandung kemungkinan terjadinya risiko di masa mendatang. Kemungkinan risiko-risiko yang terjadi adalah apabila terjadi risiko kematian, pencurian atau penyakit pada kambing yang menyebabkan kambing tidak dapat tumbuh dengan normal, sehingga menyebabkan timbulnya salah satu pihak yang mengalami kerugian. Hal ini dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena akan melahirkan suatu kemadaramatan yang seharusnya dihindari dalam bermuamalat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun paparkan, penyusun mencoba memberikan saran kepada pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu masyarakat Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau reverensi demi tegaknya hukum Islam. Adapun saran-saran yang penyusun berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya keterbukaan nilai dan satuan harga kambing antara pemodal dengan pengelola demi kelancaran pelaksanaan kerjasama,

yaitu agar modal dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak diketahui secara jelas serta menghindari adanya unsur penipuan.

2. Hendaknya pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan prosentase yang jelas, sehingga hasil keuntungan yang akan diperoleh pemodal dan pengelola tidak terpengaruh dengan jumlah keuntungan yang dihasilkan.
3. Sebaiknya pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat perjanjian telah berakhir, sebab hasilnya telah diketahui secara riil, walaupun yang dibagi tetap menggunakan kambing. Apabila terjadi risiko atau kerugian, dapat dikalkulasikan dan dapat ditanggung bersama.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Baihaqi, Al-Hafidh Al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad Ibn Husain Ibn Ali Ibn Musa Khusruhardi Al-, *Sunan Qubro Lil Baihaqi*, CD Room Mausufah.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

Hajaj, Abu Hasan Muslim bin, *Sahih Muslim*, "Bab Buyu", CD Room Maktabah Syamilah.

Hanbal, Ahmad Ibn Muhammad Ibn, *Musnad Ahmad*, "Bab Musnad Mukasirin Min AsjShah", CD Room Maktabah Syamilah.

Majah, Muhammad bin Yazid Ibn, *Sunan Ibn Majah*, "Bab Hukum", CD Room Maktabah Syamilah.

Majah, Muhammad bin Yazid Ibn, *Sunan Ibn Majah*, "Bab Qirad", CD Maktabah Syamilah.

Malik, Abu Abdullah Malik bin Anas bin, *Al-Muwatth*, "Bab Mudharabah", CD Maktabah Syamilah.

Asqalani, Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Mahmud Ibn Ahmad Ibn Hajar al-Kanani al, *Bulugul Maram*, "Bab Qirad", ed. Muhammad Hamid al-Fiqi, Surabaya: al-Hidayah, tt.

Saurah, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn, *Sunan Tirmiz*, "Bab Hukum", Makah: al-Maktabah at-Tijariyah, tt.

Surin, Bachtiar, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an; Huruf Arab dan Latin*, Bandung: Fa. Sumatra, 1978.

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Dimyati, l'adatu at-Tahib, Semarang: Toha Putra, tt.

Al-San'ani, *Subul as-salam*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.

Ansori, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet I, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

- Anwar, Mohamad, *Fiqh Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayat*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan al, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj. Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2008.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik; Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris asy-, *al-'Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jaziri, Abdurrahman al, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1990 M/1440 H.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir el, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah)*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Kamil dan M. Fauzan, Ahmad, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Khairudin, Mukhamat, "Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- Mahbub, Imam, “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muchtar dkk, Kamal, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh Sunnah*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shofa, Burhan Ash, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam; dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suyuti, Jalaluddin, ‘Abdurrahman Ibn Abi Bakar as-, *al-Asybah wa an-Nazh’ir fi al-furu’*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tasfiria, Ikha, “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Yogaswara, Rhesa, "Al-'Urf sebagai Salah Satu Metode Ushul Fiqih dalam Meng-Istimbath Setiap Permasalahan dalam Kehidupan," <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/15/al-%E2%80%98>, akses 26 Februari 2013.

Zuhaily, Wahbah az, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, 6 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhaily, Wahbah az, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 1987.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Hajimasagung, 1990.

C. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1983.

Monografi Desa Surusunda Tahun 2011.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Sudaryanto, Agus, "Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah", *Penelitian Mandiri*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. Ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FN	Terjemah
				BAB I
1	I	2	3	Wahai manusia! Takutlah kamu sekalian kepada Allah dan perbaguslah cara kalian dalam mencari (harta). Karena sesungguhnya jiwa manusia itu tidak akan mati sehingga sempurna rizkinya, meskipun (terkadang) lambat datangnya. Maka takutlah kamu sekalian kepada Allah dan perbaguslah cara kamu dalam mencari (harta). Ambillah mana yang halal dan tinggalkan mana yang haram.
2	I	3	6	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
3	I	12	22	Hukum dasar sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya.
4	I	13	23	Pada dasarnya perjanjian (akad) adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.
5	I	15	24	Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
				BAB II
6	II	26	9	Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.
7	II	26	10	Ada tiga perkara yang ada berkah padanya: jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada seseorang dan pencampuran gandum dengan sya'ir (jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah
8	II	26	11	Sesungguhnya Usman bin Affan memberikan hartanya dengan cara melakukan bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan diantara mereka.
9	II	35	28	Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil.
10	II	35	29	Rasulullah SAW melarang jual beli hasah dan jual beli garar.
11	II	35	31	Janganlah kamu membeli ikan yang ada di dalam air, karena sesungguhnya hal itu termasuk garar

				(tipu daya).
				BAB IV
12	IV	62	5	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
13	IV	62	6	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.
14	IV	62	7	Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.
15	IV	63	8	Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.
16	IV	63	9	Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak tunai, mudharabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
17	IV	63	10	Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
18	IV	63	11	Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
19	IV	64	12	Hukum dasar muamalat itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Malik

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya *Al Muwatha'* yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan. *Al Muwatha'* ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku *Al Mudawwanah Al Kubra*. Imam malik juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

2. Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi' al-Qazwini, beliau lahir pada tahun 209 H di Qazwini. Dalam usaha mengumpulkan hadis, beliau mengembara ke negeri Irak, Hijjaz, Syam, Mesir, Kufah, Basyrah, dan kota-kota lain untuk mendapatkan hadis dari ulama setempat. Beliau juga setempat belajar kepada murid-murid Malik al-Lais yang akhirnya beliau menjadi ulama hadis yang terkemuka, beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 237 H. Karya beliau yang terkenal adalah kitab *as-Sunan*.

3. Wahbah Az-zuhaily

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa al-Zuhaily. Lahir di kota Dayr Attiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah

menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Kemudian belajar pada Ilmu hukum dan mendapat gelar Lc dari Universitas Din Syam. Gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar, Kairo. Di antaranya karyanya yang terkenal adalah *Ushul Fiqh al-Islami*, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

4. Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf lahir di daerah Kufruziyah pada tahun pada bulan Maret tahun 1880 M. Beliau merupakan salah satu dari orang yang hafal qur'an. Beliau mulai memasuki dunia pendidikan pada tahun 1900 di Al-Azhar Kairo, hingga tahun 1915 beliau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1920 beliau diangkat sebagai pengajar almamater dan menduduki jabatan sebagai mahkamah syari'ah selama 4 tahun. Kemudian beliau ditugaskan sebagai direktur departemen perwakafan, serta menjadi guru besar fakultas hukum Universitas Al-Azhar Kairo hingga beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

5. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945. Dalam berpikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga beliau terkenal sebagai seorang penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun karya beliau yang terkenal adalah "*Fiqh as-Sunnah* dan Kitab *Qaidatul Fiqhiyah*", sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan para ulama terutama dalam berpikirnya.

6. Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lahir di Lokhsuawe Aceh Utara, tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Beliau belajar agama di pondok pesantren di Sumatera Utara selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di Madrasah Aliyah al-Irsyad Surabaya. Berikutnya tahun 1960-1970 beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian tahun 1975, beliau dianugrahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung. Terakhir pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapatkan gelar yang sama yaitu Doktor Honoris Causa dalam bidang Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau disamping seorang ulama yang besar di Indonesia, juga merupakan orang yang produktif menulis buku-

buku agama. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, 2000 Mutiara Hadis, Pokok-pokok Pedoman Zakat dan lain-lain yang kesemuanya tidak kurang dari 50 buku.

7. Subekti

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, S.H. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dan Guru Besar Perdata di UI, pernah menjabat dosen tetap di Universitas Gajah Mada. Beberapa karya ilamiahnya antara lain, Pokok-pokok Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pembuktian, Aneka Perjanjian.

8. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958 M. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) pada tahun 1965 dan memperoleh gelar Magister. Pada tahun 1972 beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada. Beliau aktif di Muhammadiyah dan dipercaya memegang jabatan sebagai wakil ketua majlis tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985. Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua majlis tarjih. Sebelum wafat ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 dan Pada hari Selasa tanggal 28 juni 1994/1414 H di Yogyakarta.

9. Hendi Suhendi

Beliau lahir di Majalengka, Jawa Barat, 12 februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahirannya, lulus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister (S2) dari UNPAD, Bandung tahun 1995, merai gelar Doktor (S3) bidang Ilmu Sosial di UNPAD Bandung tahun 2003. Kini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

10. M. Yazid Afandi

Lahir di Tulung Agung 13 September 1972. Pendidikan dasarnya ditempuh di desa kelahirannya, Ngungghahan kecamatan Bandung kabupaten Tulung Agung Jawa Timur. Setelah tamat SD ia melanjutkan ke SMPN 1 Bandung Tulung Agung di samping belajar di pondok pesantren Miftahul Ulum Bandung, Tulung Agung. Kemudian melanjutkan

pendidikan di PP Tebuireng Jombang dengan masuk sekolah formal Madrasah Salafiyyah Syafi'iyah tingkat Aliyah. Sarjana S1 ditempuh di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, di Fakultas Syari'ah, Muamalah Jinayah dan selesai tahun 1996. Dan pada tahun 1998 masuk S2 di perguruan tinggi yang sama, dengan mengambil jurusan Hukum Islam, konsentrasi Muamalah dan selesai tahun 2001. Saat ini aktif mengajar di beberapa pondok pesantren; PP Aji Mahasiswa al-Muhsin Krapyak, PP Nurul Umah Kotagede Yogyakarta, PP al-Luqmaniyah Umbul Harjo kota Yogyakarta, juga sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Yogyakarta dan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Keuangan Islam. Di organisasi sosial kemasyarakatan dan NGO ia aktif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' kota Yogyakarta, pernah aktif di lembaga kemasyarakatan UII Yogyakarta 2002-2003, pernah aktif di Dria Manunggal; sebuah NGO yang menangani orang-orang diffabel tahun 2001-2003. Beberapa karya tulis yang dihasilkan antara lain; Gerakan Politik Islam (Studi Gerakan Partai Keadilan DIY); Penelitian th. 1999; Peran Para Tokoh Agama di DIY dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama; Penelitian Depag th. 2001; Pelembagaan "Hukum Islam": Antara Citra dan Fakta Sosial Politik Indonesia; Artikel, Jurnal Mukadimah, 2003, Ekonomi Islam: Sistem Ekonomi Bermoral Pasca Kapitalisme, Artikel, Jurnal al-Ahkam, (Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta), 2005; Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Tantangan dan Strategi Pengembangan, Makalah, Materi Diskusi Reguler Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 29 Agustus 2005; Rasionalisasi Ajaran Agama (Studi Atas Respon Umar bin Khatab Terhadap Dinamika Zaman), Artikel, Sosio Religia, Vol. 5 No 2, Februari 2006; Aspek Hukum Perbangkan Syari'ah, Artikel, 2007; Mengelola Hati manuai damai, buku, 2008.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pengelola Kambing

1. Apa yang anda ketahui tentang *paro lima* kambing?
2. Apa yang mendorong anda untuk melakukan *paro lima* kambing?
3. Bagaimana akad *paro lima* kambing yang dilakukan masyarakat Surusunda?
4. Siapa yang menanggung biaya operasional?
5. Bagaimana pembagian keuntungan dari *paro lima* kambing ini?
6. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya?
7. Siapa yang menanggung pengobatan ketika kambing peliharaan itu sakit?
8. Berapa lama proses *paro lima* kambing sampai penjualan?
9. Apabila terjadi perselisihan apa yang anda lakukan?
10. Bagaimana kelanjutan praktek *paro lima* kambing apabila salah satu pihak ada yang meninggal?

Kepada Pemodal

1. Apa yang anda ketahui tentang *paro lima* kambing?
2. Apa yang mendorong anda untuk memberikan modal *paro lima* kambing?
3. Bagaimana akad *paro lima* kambing yang dilakukan masyarakat Surusunda?
4. Siapa yang menanggung biaya operasional?
5. Bagaimana pembagian keuntungan dari *paro lima* kambing ini?
6. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya?
7. Siapa yang menanggung pengobatan ketika kambing peliharaan itu sakit?
8. Berapa lama proses *paro lima* kambing sampai penjualan?
9. Apabila terjadi perselisihan apa yang saudara lakukan?
10. Bagaimana kelanjutan praktek *paro lima* kambing apabila salah satu pihak ada yang meninggal?

Kepada Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang *paro lima* kambing?
2. Bagaimana pendapat anda tentang *paro lima* kambing?
3. Apa relevansi *paro lima* kambing dengan hukum Islam?
4. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek *paro lima* kambing?

Kepada Tokoh Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang *paro lima* kambing?
2. Bagaimana pendapat anda tentang *paro lima* kambing?
3. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai *paro lima* kambing?
4. Apakah dampak *paro lima* kambing terhadap kehidupan masyarakat setempat?





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KARANGPUCUNG
DESA SURUSUNDA

Jalan Raya Surusunda No. 1 Karangpucung Cilacap 53255

SURAT KETERANGAN IJIN

Nomor : 470 / 60 / III / 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap memberikan ijin kepada :

Nama : ADILAH HUSNIYATI
Tempat / Tgl Lahir : Tegal, 12 November 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. KH. Sya'roni No.07 RT 01 RW 04 Jatibarang Lor
Jatibarang - Brebes

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL PARO LIMA KAMBING DI DESA SURUSUNDA KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP "

Demikian surat keterangan ijin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surusunda, 28 Maret 2013

KEPALA DESA SURUSUNDA





مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



Lampiran VI

DOKUMENTASI



Gambar I Kandang Kambing Milik Bapak Warsono



Gambar II Kambing Milik Bapak M. Toha



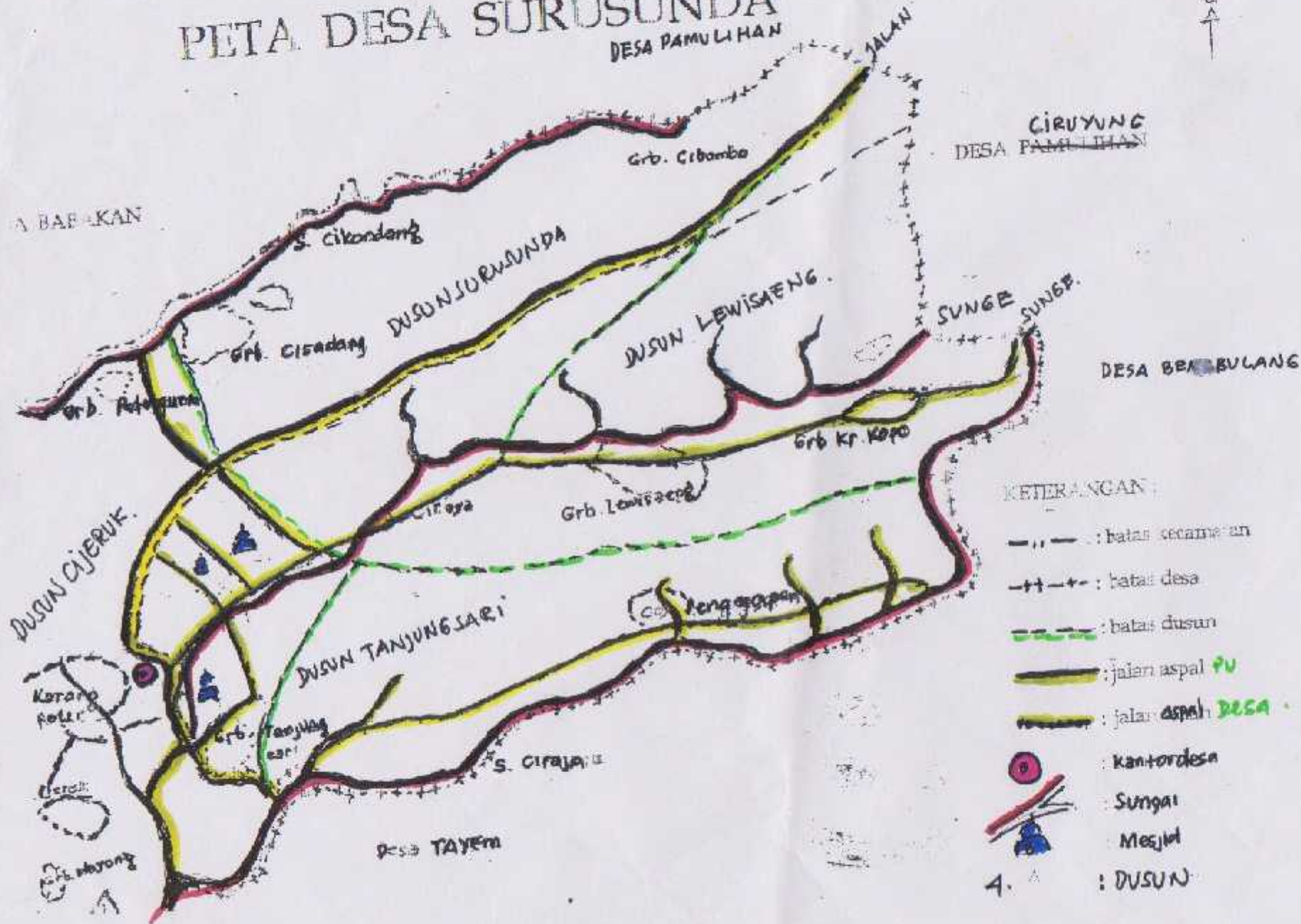
Gambar III Kandang Kambing Milik Bapak Kodirin



Gambar IV Bapak Sasreja sebagai Pengelola

PETA DESA SURUSUNDA

DESA PAMULIHAN



KETERANGAN:

--- : batas kecamatan

-+-+ : batas desa

--- : batas dusun

— : jalan aspal

— : jalan aspal desa

○ : kantor desa

— : sungai

— : mesjid

4. : dusun

1. DUSUN SURUSUNDA
2. DUSUN LEWISAENG
3. DUSUN CIJERUK
4. DUSUN TANJUNGSARI

Lampiran VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Adilah Husniyati

NIM : 09380073

TTL : Tegal, 12 November 1991

Agama : Islam

Nama Ayah : Drs. H. Asmuni M.Si.

Nama Ibu : Hj. Chulasoh

Alamat : Rt 01 Rw 04 Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes 52261

No. HP : 085740074645

Email : dinda_1213@yahoo.com

Pendidikan :

1. MI Asy-Syafi'iyah 02 Jatibarang lulus tahun 2003
2. MTs Asy-Syafi'iyah Jatibarang lulus tahun 2006
3. MA Ali Maksum Krapyak lulus tahun 2009
4. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 hingga sekarang.